



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIAN SETIAWAN GUNAWAN**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cimanggu Pahlawan Rt. 001/016 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Setiawan Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 2 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Setiawan Gunawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda;
 2. 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua;
 3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor Mesin : 54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK atas nama Djaka Sundang (tanpa kunci kontak).
Digunakan dalam perkara lain An. Riza Apriansyah.
 4. 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok tramontina yang bergagangkan kain warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Alfian Setiawan Gunawan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-31/Eku.2/BGR/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alfian Setiawan Gunawan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di depan Alfamart di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang menjaga parkir di Alfamart Cimanggu Raya Jalan Tentara Pelajar Rt. 001/016 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Riza Apriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Herman, dimana Terdakwa melihat Saksi Riza Apriansyah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok di dalam plastik warna hitam di atas jok sepeda motor yang dikendarainya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, kemudian Saksi Riza Apriansyah meminta senjata tajam jenis golok yang masih disimpannya yang didapatkan Terdakwa pada saat ada tawuran lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari Alfamart tersebut, akan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



tetapi pada saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut kepada Saksi Riza Apriansyah tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Riza Apriansyah diamankan oleh Saksi Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Terdakwa langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota.

Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Perbuatan Terdakwa Alfian Setiawan Gunawan diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Indra Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tenra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Riza Apriansyah karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;
 - Bahwa awalnya saat Saksi sedang berpatroli bersama dengan Sdr. Sudirman melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang meneduh di depan Alfamart, kemudian saat Saksi dan Sdr. Sudirman ingin mendatangi ketiga orang itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan senjata tajam selanjutnya Saksi dan Sdr. Sudirman memeriksa ketiga orang tersebut dan didapati di jok sepeda motor mirip Saksi Riza ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok bergagang warna coklat tua dan bergagang coklat muda, dan setelah ditanyakan Saksi Riza mengakui 2 (dua) golok tersebut milik Saksi Riza dan senjata tajam jenis tramontina bergagang warna hitam milik Terdakwa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis tramontina tersebut niatnya akan diserahkan kepada Saksi Riza untuk kenangan atas permintaan Saksi Riza;
 - Bahwa diketahui bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan oleh Saksi Riza untuk melukai anggota ormas yang melakukan pemalakan para pedagang di alun alun kota bogor;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkana dan tidak keberatan;
2. Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, saat Saksi sedang mengobrol kemudian ada teman Saksi yang memberitahu ada anggota Saksi yang sedang berdagang teh poci di alun alun Kota Bogor dimintai uang sejumlah Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) oleh ormas, kemudian Saksi menelpon Saksi Riza untuk datang ke alun alun, saat Saksi Riza datang menghampiri, Saksi melihat Saksi Riza membawa senjata tajam lalu Saksi melarang Saksi Riza untuk bertemu dengan anggota PP dan anggota BPPKB, hingga akhirnya Saksi yang menghadapi sendiri, kemudian setelah ada perdamaian lalu Saksi Riza bersama dengan temannya pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, hingga akhirnya Saksi mendengar bahwa Saksi Riza diamankan oleh pihak yang berwajib dikarenakan kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkana dan tidak keberatan;
3. Riza Apriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tentra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB, Saksi mendapatkan telpon dari Ketua zona VIII Pasar Anyar yakni Saksi Suherman yang menyampaikan agar Saksi segera datang ke alun-alun setelah maghrib dikarenakan ada seseorang yang meminta uang kepada pedagang di alun-alun Kota Bogor, lalu Saksi langsung berangkat ke alun-alun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua yang disimpannya di jok motor, kemudian Saksi langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI menuju alun-alun, sesampainya di alun-alun Saksi bertemu dengan Saksi Suherman kemudian bermediasi dengan anggota Ormas Pemuda Pancasila dan BPPKB yang meminta uang dan permasalahan tersebut selesai lalu sekira jam 19.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Yana dan Sdr. Yana menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda kepada Saksi, kemudian Saksi menerimanya dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda di jok motor, lalu di pertengahan jalan menuju rumah, Saksi bertemu dengan Sdr. Herman yang meminta untuk diantarkan ke rumahnya, akan tetapi dikarenakan hujan deras, lalu Saksi dan Sdr. Herman berhenti di sebuah Alfamart di Jalan Tentara Pelajar di tempat di mana Terdakwa sedang bekerja menjadi tukang parkir, kemudian Saksi meminta senjata tajam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilkan senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dan saat akan di serahkan ke Saksi, datang Polisi dan mengamankan Saksi dan Terdakwa atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkana dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tenra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Riza Apriyansyah karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang menjaga parkir di Alfamart Cimanggu Raya Jalan Tentara Pelajar Rt. 001/016 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Riza bersama dengan Sdr. Herman, saat itu Terdakwa melihat Saksi Riza membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok di dalam plastik warna hitam di atas jok sepeda motor yang dikendarainya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, kemudian Saksi Riza meminta kepada Terdakwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa simpan dan didapatkan saat Terdakwa tawuran beberapa waktu lalu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari Alfamart tersebut;
- Bahwa saat akan Terdakwa berikan kepada Saksi Riza tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Riza diamankan oleh Sdr. Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Terdakwa bersama dengan Saksi Riza langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda;
2. 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih
Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor Mesin :
54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK atas nama
Djaka Sundang (tanpa kunci kontak);
4. 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok tramontina yang bergagangkan kain warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tenra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Riza Apriyansyah karena kedatangan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang menjaga parkir di Alfamart Cimanggu Raya Jalan Tentara Pelajar Rt. 001/016 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Riza bersama dengan Sdr. Herman, saat itu Terdakwa melihat Saksi Riza membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok di dalam plastik warna hitam di atas jok sepeda motor yang dikendarainya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, kemudian Saksi Riza meminta kepada Terdakwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa simpan yang didapatkan saat Terdakwa tawuran beberapa waktu lalu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari Alfamart tersebut;
- Bahwa saat akan Terdakwa berikan kepada Saksi Riza tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Riza diamankan oleh Sdr. Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Terdakwa bersama dengan Saksi Riza langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Alfian Setiawan Gunawan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitasTerdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tenra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian Setiawan Gunawan karena kedatangan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang menjaga parkir di Alfamart Cimanggu Raya Jalan Tentara Pelajar Rt. 001/016 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Riza bersama dengan Sdr. Herman, saat itu Terdakwa melihat Saksi Riza membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok di dalam plastik warna hitam di atas jok sepeda motor yang dikendarainya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, kemudian Saksi Riza meminta kepada Terdakwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa simpan yang didapatkan saat Terdakwa tawuran beberapa waktu lalu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari Alfamart tersebut, saat akan Terdakwa berikan kepada Saksi Riza tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Riza diamankan oleh Sdr. Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Terdakwa bersama dengan Saksi Riza langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa gagang tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang, yang senjata tajam tersebut didapat dari tawuran waktu lalu dan akan diberikan kepada Saksi Riza telah memenuhi unsur dari pasal ini yaitu secara tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda, 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor Mesin : 54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK atas nama Djaka Sundang (tanpa kunci kontak), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara An. Riza Apriansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Riza Apriansyah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok tramontina yang bergagangkan kain warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Setiawan Gunawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda;
 - 2) 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor Mesin : 54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK atas nama Djaka Sundang (tanpa kunci kontak).

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Riza Apriansyah;

4) 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok tramontina yang bergagangkan kain warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., dan Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinca Nababan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)